

Sosialisasi dan Edukasi Alokasi Dana Desa kepada Aparatur Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Dissemination and Education of Village Fund Allocation to Village Apparatus in Timor Tengah Selatan Regency)

Jefirstson Richset Riwukore

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang

jefritson@uigm.ac.id



Riwayat Artikel

Diterima pada 02 November 2022

Revisi 1 pada 07 November 2022

Revisi 2 pada 09 November 2022

Disetujui pada 11 November 2022

Abstract

Purpose: The purpose of implementing community service activities is to provide education to village officials so that they have an understanding of the complexity of village fund allocations and the ability to evaluate and analyze problems in village fund allocation management.

Methodology: The implementation of this community service uses the focus group discussion (FGD) method. The partners involved were all village heads in the District of Timor Tengah Selatan, and the Dinas Pemberdayaan Masyarakat of Timor Tengah Selatan District. Participants were determined by non-probability by purposive sampling. Based on this technique, the number of FGD participants was 267 people. The mechanism for implementing FGDs consists of discourse and evaluations. Discourse are conducted through information sharing, knowledge sharing, and relations. Meanwhile, the evaluation of the results was carried out through a non-test method using a direct-open questionnaire.

Results: The implementation of village fund allocation management in the village is still a problem and obstacle caused by the limited human resources of the village head, limited supporting infrastructure, limited guidance and assistance, capacity building activities for village officials who are not yet oriented to village needs, programming and policies that are not adaptive between interests. government to the village, and sectoral ego.

Conclusion: The activities carried out can educate so that participants have knowledge of the management of village fund allocations. In addition, participants were able to evaluate problems and obstacles in implementing village funds, especially those related to the allocation of village funds. In addition, participants were able to reconstruct recommendations for improving the management of village fund allocations to village fund stakeholders, especially the government, from the village head itself to the central government level.

Keywords: Education, Village Fund Allocations, Village Apparatuses, Fund Management Profesionalisme


How to Cite: Riwukore, J.R. (2023). Sosialisasi dan Edukasi Alokasi Dana Desa Kepada Aparatur Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 2(1), 39-47.

1. Pendahuluan

1.1 Analisis Situasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (yang selanjutnya disebut UU Desa), memberikan ruang yang besar bagi desa untuk melaksanakan pembangunan. Ruang besar ini dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan (Abidin, 2015). Sejalan dengan itu, UU Desa juga memberikan ruang fiskal yang besar bagi desa melalui dana desa (Mahamurah et al., 2017).

Seperti diketahui, ruang fiskal yang besar ini belum pernah dijumpai sebelum adanya UU Desa. UU Desa mengamankan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa (Halim & Adiando, 2021). Hal ini tertuang dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d yang berbunyi Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: (d) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Lebih lanjut sejak dialokasikannya dana desa, jumlahnya telah meningkat tiga kali lipat. Pada tahun 2014, alokasi dana desa sebesar Rp20,7 triliun. Pada tahun 2021, angkanya meningkat menjadi Rp72 triliun. Berikut ini disajikan gambar perkembangan dana desa 2014-2021 (Rp triliun).



Gambar 1. Perkembangan dana desa 2014-2021 (Rp Triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan

Menurut Sekjend DPD RI (2022), Pembinaan pengelolaan dana desa dilakukan oleh tiga kementerian yakni Kementerian Keuangan (KEMENKEU); Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT) ; dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). KEMENKEU fokus pada pembinaan pengelolaan dana desa, sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN. KEMENDAGRI fokus pada pembinaan pengelolaan keuangan desa yang pelaksanaannya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sementara KEMENDES PDTT fokus pada kebijakan prioritas penggunaan dana desa.

Pada tahun 2021 ada tiga fokus anggaran dana desa. *pertama*, pemulihan ekonomi nasional (PEN) sesuai kewenangan desa. Ini terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/ BUMDes Bersama (BUMDesma), penyediaan listrik desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/BUMDesma. *Kedua*, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di desa serta desa inklusif. *Ketiga*, adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19.

Lebih lanjut, pemanfaatan dana desa dalam pandemi Covid-19 di tahun 2021 diarahkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa untuk 8.045.861 keluarga atau 39.263.802 jiwa. Selain itu, Program Padat Karya Tunai Desa ditujukan untuk 3.298.041 jiwa. Memasuki tahun 2022, pemanfaatan dana desa untuk BLT masih berlanjut dengan ketentuan yang lebih tegas. Pasal 5 Ayat (4) Perpres 104/2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (dana desa per kabupaten/kota) ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%. Selain BLT, penggunaan dana desa ditujukan untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) paling sedikit 8% dan program sektor prioritas lainnya.

Ketentuan dalam Perpres 104/2021 mendapat penolakan dari aparat desa yang mempertanyakan angka paling sedikit 40 persen dana desa untuk BLT. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan kekakuan dalam pemanfaatan dana desa mengingat masing-masing desa memiliki karakter yang berbeda. Misalnya, terdapat desa dengan 20 persen dana desa sudah bisa mengcover BLT bagi warga desanya yang terdampak Covid-19. Meskipun demikian, jika melihat ketentuan Pasal 5 Perpres 104/2021, ketentuan paling sedikit 40 (empat puluh) persen adalah dana desa kabupaten/kota (Pasal 5 ayat 1 huruf b), bukan dana desa per desa.

Selain ketentuan dana desa untuk BLT, program ketahanan pangan, dukungan pendanaan penanganan Covid-19 dan program prioritas, penggunaan dana desa menghadapi beberapa tantangan lain yakni kemampuan aparatur desa yang responsif dan adaptif terhadap perubahan regulasi yang dinamis, profesionalitas dan integritas pengelolaan dana desa, perencanaan kegiatan (RKP Desa) dan Anggaran (APB Desa), kemampuan memetakan kebutuhan kegiatan dan anggaran prioritas, publikasi, pelaporan dan pertanggung jawaban serta kebijakan daerah.

1.2 Permasalahan Mitra

Permasalahan mitra yang menjadi fokus dan perhatian dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah:

1. Dana desa digunakan untuk BLT. Perpres 104/2021 mengamanatkan dana desa per kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 40 (empat puluh) persen untuk BLT. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan kekakuan pengelolaan dana desa serta kegaduhan di tingkat desa maupun kabupaten. Menurut Pasal 5 Ayat (1) huruf b, dana desa yang dimaksud untuk BLT paling sedikit 40 (empat puluh) persen adalah dana desa per kabupaten/kota. Berdasarkan pasal tersebut, maka total dana desa dalam kabupaten yang dialokasikan untuk BLT paling sedikit 40 (empat puluh) persen. Pada praktiknya, bisa ditemukan sebuah desa dengan alokasi 20 (dua puluh) persen dana desa nya untuk BLT sudah bisa mengcover kebutuhan BLT. Fakta ini akan menjadi sulit apabila agregasi dana desa untuk BLT tingkat kabupaten tidak mencapai 40 (empat puluh) persen.
2. Terdapat tiga kementerian yang mengatur pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa diatur oleh tiga kementerian yakni KEMENKEU, KEMENDES PDPT, dan KEMENDAGRI. Keterlibatan tiga kementerian ini berpotensi membuat penggunaan dana desa tidak optimal di tengah keterbatasan kemampuan aparatur desa yang responsive dan adaptif terhadap perubahan regulasi.
3. Penyelewengan dana desa masih terjadi. Tidak sedikit ditemukan kepada desa menyelewengkan dana desa. Temuan ini menjadi salah satu sandungan besar dalam memaksimalkan penggunaan dana desa.
4. Perencanaan kegiatan (RKP Desa) dan Anggaran (APB Desa) yang cenderung seragam antar desa. Keterbatasan SDM aparatur desa mendorong penyusunan RKP Desa dan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa meng-copy paste desa lain. Fenomena ini akhirnya menegasikan fungsi dana desa yang seharusnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor unggulan desa.

Berdasarkan permasalahan mitra yang ada, sangat penting agar setiap kepala desa maupun aparatur desa diberikan pemahaman terkait alokasi dana desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah. Perlawanan atau ketidaksesuaian prosedur dalam pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat berimplikasi pada sanksi hukum maupun sanksi *legacy* lainnya. Oleh karena itu, sangat penting para aparatur desa, terutama kepala desa diberikan pemahaman terkait dengan alokasi dana desa.

2. Metodologi

Tahapan-tahapan pelaksanaan PkM ini terdiri dari survei, identifikasi masalah dan penyebaran kuisioner, pelatihan dan desain, penyebaran kuisioner, dan pembuatan laporan. Survei bertujuan untuk kesepakatan pengadaan kegiatan PkM, sekaligus menganalisis situasi. Selanjutnya, analisa kebutuhan dan penyebaran kuisioner awal bertujuan untuk memahami dan mengetahui permasalahan mitra, serta

menentukan metode-metode dalam pelaksanaan PkM. Tahapan pelatihan dan desain berkaitan dengan teknik-teknik dalam melaksanakan PkM atau lebih berorientasi pada manajemen pengetahuan. Tahapan penyebaran kuisisioner akhir bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari pelaksanaan PkM kepada peserta kegiatan. Tahapan akhir, pembuatan laporan PkM untuk memenuhi unsur tridarma perguruan tinggi.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Kab. TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur (Prop. NTT). Mitra yang dilibatkan sebagai peserta kegiatan adalah para Kepala Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (Dinas PMD) Kab. TTS. Pendekatan yang dilakukan dalam penentuan mitra sebagai peserta PkM secara *non probability* (Asmawati et al., 2022), atau secara *purposive sampling* (Alie et al., 2022) berdasarkan jumlah desa yang ada di Kabupaten TTS dan Dinas PMD TTS yang menaungi manajemen perdesaan. Berdasarkan metode tersebut, maka peserta yang dijadikan mitra dalam PkM ini sebanyak 266 kepala desa *plus* 1 Kepala Dinas. Dengan demikian, jumlah mitra yang dijadikan sebagai peserta PkM sebanyak 267 orang.

Metode pelaksanaan PkM menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD) sesuai petunjuk (Riwukore et al., 2022), yaitu implementasi manajemen pengetahuan (*knowledge management*) berupa *information sharing*, *knowledge sharing*, dan *relation* (Praharsi, 2016). Menurut Lehoux et al. (2006), keunggulan metode FGD adalah memberikan data yang lebih kaya dan memberikan nilai tambah pada data yang tidak diperoleh ketika menggunakan metode pengumpulan data lainnya, terutama dalam penelitian kuantitatif. Mekanisme pelaksanaan FGD dilakukan atas dua sesi yaitu ceramah dan evaluasi. Teknik ceramah dari aspek istilah, menurut Tambak (2014), adalah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada peserta atau khalayak ramai. Pengertian ini mengarahkan bahwa metode ceramah menekankan pada sebuah pemberian materi pembelajaran dengan cara penuturan lisan. Lisan dijadikan sebagai alat utama dalam menggunakan metode ceramah untuk mengajarkan sebuah materi pembelajaran. Dalam metode ceramah ini, akan terjadi interaksi diskusi dalam internalisasi pelaksanaannya.

Sementara itu, bagian tidak terpisahkan dalam FGD ini adalah adanya evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta dalam memahami materi ceramah, dan kemampuan peserta dalam menganalisis fenomena dari materi yang disampaikan selama ceramah. Metode evaluasi yang diberlakukan kepada peserta adalah metode non tes melalui teknik evaluasi kuisisioner. Menurut Hapiz (2020), kuisisioner merupakan salah satu metode yang dianggap baik dalam teknik non tes untuk mengevaluasi suatu proses atau pelatihan. Selanjutnya, kuisisioner yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan PkM ini adalah kuisisioner langsung dengan sifat kuisisioner terbuka. Purnomo & Palupi (2016) menjelaskan kuisisioner langsung adalah kuisisioner yang dijawab langsung oleh orang yang diminta jawabannya. Sementara itu, kuisisioner terbuka adalah daftar pertanyaan dimana si penjawab diperkenankan memberikan jawaban dan pendapatnya secara terperinci sesuai dengan apa yang diketahui.

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Evaluasi Kemampuan Peserta

Evaluasi merupakan bagian integral dari pendidikan atau pengajaran maupun pelatihan sehingga perencanaan atau penyusunan, pelaksanaan dan pendayagunaan pun tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan program pendidikan atau pengajaran maupun pelatihan. Hasil evaluasi bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan cara kerja yang sebelumnya ada. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Sawaluddin & Muhammad (2020) bahwa evaluasi dapat dilaksanakan tepat waktu yang diharapkan dan hasilnya tepat guna dan tepat arah. Evaluasi kemampuan peserta dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang membuat peserta mampu untuk mendeskripsikan kemampuan mereka dalam memahami ceramah dan materi yang disampaikan oleh narasumber. Evaluasi ini juga dapat menjelaskan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan menganalisis hasil pengalaman mereka dalam melaksanakan fenomena maupun implementasi dalam manajemen dana desa, yaitu alokasi dana desa. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan seperti berikut ini.

1. Dana desa digunakan untuk BLT. Perpres 104/2021 mengamankan dana desa per kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 40 persen untuk BLT. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan kekakuan pengelolaan dana desa serta kegaduhan di tingkat desa maupun kabupaten.
 - (a) Pertanyaan untuk Dinas PMD Kabupaten TTS
 - Bagaimana Dinas PMD menanggapi Perpres 104/2021 terkait ketentuan BLT 40 persen dari dana desa?
 - Apa yang perlu direkomendasikan?
 - (b) Pertanyaan untuk Kepala Desa
 - Bagaimana Kepala Desa menanggapi Perpres 104/2021 terutama ketentuan BLT 40 persen dari dana desa?
 - Apa yang perlu direkomendasikan?

2. Terdapat tiga kementerian yang mengatur pengelolaan dana desa. pengelolaan dana desa diatur oleh tiga kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Keterlibatan tiga kementerian ini berpotensi membuat penggunaan dana desa tidak optimal di tengah keterbatasan kemampuan aparatur desa yang responsif dan adaptif terhadap perubahan regulasi.
 - (a) Pertanyaan untuk Dinas PMD Kabupaten TTS
 - Keterlibatan tiga kementerian dalam pengelolaan dana desa apakah memudahkan atau justru menyulitkan implementasi dana desa di TTS. Terutama dalam penyusunan peraturan di tingkat kabupaten tentang alokasi dana desa?
 - Jika menyulitkan, apa rekomendasinya?
 - Jika tidak menyulitkan, apa sarannya?
 - (b) Pertanyaan untuk Kepala Desa
 - Apakah ada kendala dalam penyusunan peraturan kepala desa terkait pengelolaan dana desa?
 - Jika menyulitkan, apa rekomendasinya?

3. Penyelewengan dana desa masih terjadi. Tidak sedikit ditemukan kepala desa menyelewengkan dana desa. Temuan ini menjadi salah satu sandungan besar dalam optimasi dana desa.
 - (a) Pertanyaan untuk Dinas PMD Kabupaten TTS
 - Apa usaha mencegah penyelewengan dana desa?
 - Jika ada penyelewengan dana desa di daerah, apa motif penyelewengan yang paling banyak ditemui?
 - (b) Pertanyaan untuk Kepala Desa
 - Apakah ada mekanisme di tingkat desa untuk mencegah penyelewengan dana desa?

4. Perencanaan kegiatan (RKP Desa) dan Anggaran (APB Desa) yang cenderung seragam antar desa. Keterbatasan SDM aparatur desa mendorong penyusunan RKP Desa dan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa meng*copy paste* desa lain. Fenomena ini pada akhirnya menegasikan fungsi dana desa yang seharusnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor unggulan desa.
 - (a) Pertanyaan untuk Dinas PMD Kabupaten TTS
 - Apa upaya daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa di TTS?
 - (b) Pertanyaan untuk Kepala Desa
 - Bagaimana menyikapi fenomena *copy paste* RKP dan APBDes desa lain?
 - Apa usaha untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa di desa?
 - Apa rekomendasi terkait dengan penyusunan perencanaan (RKP Desa) dan Anggaran Desa (APB Desa)?

Berdasarkan pertanyaan evaluasi yang diberikan menunjukkan bahwa seluruh peserta memahami konseptualisasi alokasi dana desa sesuai dengan tujuan implementasi penganggaran dana desa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peserta mampu untuk memahami dan mengevaluasi masalah dalam pengalokasian dana desa yang ditentukan dalam seperangkat peraturan

dana desa. Hasil PkM menunjukkan bahwa seluruh peserta teredukasi dan mampu memahami problem alokasi dana desa dan berhasil menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan evaluasi yang diberikan narasumber.

4. Evaluasi Hasil

Berdasarkan hasil evaluasi peserta terhadap setiap daftar pertanyaan yang diajukan, sebagai pengembangan kegiatan FGD terkait kemampuan peserta dalam memahami alokasi dana desa, dan mengevaluasi serta menganalisis strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam alokasi dana desa, menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam merekonstruksi hal-hal tersebut menjadi sebuah rekomendasi yang solutif. Kepala desa yang mengikuti FGD mengatakan bahwa selama ini mereka sangat kebingungan dalam menerapkan dan mengikuti aturan dalam Pendapatan Asli Desa (PADes). Kurangnya peran pendamping desa yang bertugas di desa, aturan desa dan manajemen dana desa yang sering terlambat diterbitkan petunjuknya oleh kementerian terkait, dan sumber daya manusia di desa yang masih terbatas, semakin menambah masalah soal temuan dalam penggunaan PADes.

Implementasi UU Desa dan Perpres 104/2021 di Desa menambah persoalan desa. Peraturan tersebut tidak mempertimbangkan topografi di desa yang sulit, terlokalisir, dan terisolasi tetapi dipaksa untuk mengikuti perkembangan dan keinginan dari Pemerintah. Sebagai contoh, saat ini desa dituntut untuk menyusun program bantuan dan kegiatan seperti bantuan sosial berbasis NIK seperti BLT dan BST, tetapi di desa dari aspek administrasi kependudukan belum berjalan baik, bahkan sulit. Apalagi saat ini, desa-desa dituntut untuk program satu data Indonesia yang berbasis internet, sedangkan desa-desa masih mengalami kendala listrik dan jaringan internet. ini, implementasi UU Desa lebih difokuskan langsung pada manajemen perangkat desa dan mereduksi peran Pemerintah Kabupaten. Ada beberapa kasus di Kabupaten TTS, dimana kepala desanya tidak melantik aparatur desanya karena masalah politik. Adanya keterbatasan Pemda untuk mengintervensi masalah tersebut karena UU Desa membatasi ruang gerak Pemkab, maka masalah tersebut semakin tidak terselesaikan, dan semakin menambah permasalahan-permasalahan di desa.

Adanya penambahan 40% BLT semakin memunculkan masalah baru di desa karena semakin banyak yang tidak cukup. Kontras yang masih 20% tercukupi. Kepala desa kebingungan dalam meminta pendampingan dan pembinaan dari pendamping desa karena pendamping desa rendah dalam tanggung jawab tupoksi. Kewenangan untuk penanganan 8% untuk covid-19 dianggap cukup besar karena penyebaran covid di desa rendah. PADes di kembalikan ke desa karena desa mencari uang bukan untuk kepentingan desa. Copy-paste RKP dan APBDes terjadi karena masalah desa, waktu yang terbatas dengan limit waktu, dan lain sebagainya. Sebenarnya diselesaikan melalui musyawarah. Sebenarnya kewenangan utama ada di pendamping desa tetapi tidak berjalan dengan baik. Masih ada Kades yang tidak berani memposting APBDes awal dan APBDes akhir. Gaji Kepala Desa diberikan per 6 bulan mempengaruhi kinerja kepala desa.

Secara umum implementasi Undang-Undang Desa dan Perpres 104/2021 oleh desa masih menemui kendala-kendala. Seluruh pernyataan yang diuraikan di atas sesuai yang dilaporkan oleh Mahyani et al. (2019) bahwa implementasi UU Desa secara signifikan menemui kendala diantaranya terkait dengan kebutuhan peningkatan kapasitas aparat desa mengenai kewenangan pemerintah desa, tata cara penyusunan anggaran desa yang partisipatif, dan penyelenggaraan administrasi desa. Adanya pengawasan dan pendampingan yang lebih intensif dari Pemerintah Kabupaten tentu akan mengatasi masalah di desa, terutama dalam aspek manajemen alokasi dana desa.

Hasil dari PkM ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Desa; Perpres Nomor 104 Tahun 2021; keterlibatan 3 (tiga) kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; dan upaya peningkatan kapasitas desa yang selama ini telah dilakukan perlu dikaji lagi secara mendalam, sehingga sangat perlu direkomendasikan beberapa kebijakan baik di level Pemerintah Pusat, level Propinsi, dan di level Pemerintah Kabupaten seperti berikut ini.

1. Level Pemerintah Pusat
 - a) Penentuan alokasi dana dari dana desa kabupaten sesuai isi Perpres 104 Tahun 2021 perlu dikaji secara objektif karena belum tentu dalam implementasi sesuai dengan kondisi riil di desa. Sebagai contoh, di Kabupaten TTS, NTT ada 5 desa sesuai data tidak ada seorang pun warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 tetapi harus mengalokasikan sejumlah anggaran yang ditentukan oleh Perpres 104 Tahun 2021 yang mengabaikan program prioritas lainnya. Selanjutnya, ketika desa mengalokasikan sejumlah dana berdasarkan ketentuan yang ada semakin membuat program dan kegiatan di desa tidak sesuai dengan asas manfaat dan ketepatannya. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan dalam ketepatan sasaran dari bentuk program sesuai alokasi yang ditentukan seperti untuk BLT dan BST.
 - b) Penentuan pendamping desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat dari sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten semakin menambah masalah dalam pelaksanaan peran sebagai pendamping desa. Untuk itu, penentuan pendamping desa yang ada di level Pemerintah Pusat perlu dikaji kembali (secara objektif) dengan mempertimbangkan aspek sumber daya manusia (SDM) lokal yang lebih dipahami oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - c) Adanya penerbitan peraturan yang berbeda-beda terkadang kontras dari keterlibatan ketiga kementerian dalam pengelolaan dana desa, sebaiknya peraturan hanya diatur oleh satu kementerian saja, atau hanya satu peraturan yang diterbitkan untuk kepentingan pengelolaan dana desa atas kesepakatan ketiga kementerian sehingga tidak membingungkan para aparatur desa di daerah. Hal yang paling urgen adalah penetapan pengelolaan dana desa hanya dilakukan oleh satu kementerian saja.
2. Level Pemerintah Propinsi
 - a) Perlu ada intensifikasi pengawasan dan pendampingan terhadap pemberdayaan aparatur desa oleh Dinas PMD Propinsi. Selama ini, masih marak terjadi *copy paste* RKP dan APBDes dikarenakan berbagai faktor. Selain itu, perlu ada pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan daya saing komoditi lokal.
 - b) Pemerintah Propinsi diberikan kewenangan untuk mengintervensi terkait dengan manajemen dana desa. Selama ini, Pemerintah Propinsi hanya diberikan informasi atau pemberitahuan terkait dengan saluran dan distribusi dana desa, tetapi tidak diberikan kewenangan sebagai eksekusi manajemen dana desa di lapangan. Artinya, Pemerintah Propinsi hanya dijadikan sebagai arsip data oleh Pemerintah Pusat.
3. Level Pemerintah Kabupaten
 - a) Pemerintah perlu memberikan ruang akses kepada Pemerintah Kabupaten terkait dengan manajemen BUMDes. Selama ini seluruh urusan kegiatan yang terkait dengan BUMDes merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, tetapi ketika BUMDes tersebut bermasalah maka yang disalahkan adalah Pemerintah Kabupaten, meskipun dalam implemmentasi pendampingan dan pengawasan BUMDes bukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten.
 - b) Perlu ada perincian dan sosialisasi yang lebih intens terkait dengan penerapan Perpres 104/2021 yang selama ini kurang dipahami oleh Pemerintah Kabupaten. Sebagai contoh pemotongan dana desa untuk BLT dari Dana Desa Kabupaten, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa mempertimbangkan masukan dan usulan dari Pemerintah Kabupaten sebagai pihak yang mengetahui kondisi desa secara riil.
 - c) Peraturan yang sering kontras, berubah-ubah, dan tidak fleksibel yang sering diterbitkan oleh tiga kementerian yang terlibat dalam pengelolaan dana desa cenderung membingungkan Pemerintah Kabupaten. Hal ini mengganggu kinerja Pemkab dalam manajemen urusan perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan agar ketiga kementerian dalam menerbitkan peraturan hanya satu peraturan dari kerjasama ketiga kementerian sehingga tidak mengganggu kinerja perdesaan oleh Pemerintah Kabupaten.

4. Level Desa

- a) Usaha yang dilakukan untuk mencegah penyelewengan dana desa adalah melalui monitoring dan evaluasi dana desa. Perlu pengelolaan dana desa ada mekanisme pengelolaannya sendiri terkait dana desa.
- b) Usaha dalam mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa di daerah dengan melakukan bimbingan teknis tentang peningkatan kapasitas aparatur desa berupa aplikasi Siskeudes, peningkatan kapasitas kepala desa dan pengurus BUMDes.
- c) Perlu ada metode peningkatan kapasitas aparatur desa dikarenakan kebutuhan desa yang satu tidak mungkin sama dengan desa yang lainnya, mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur desa di desa dan sangat mengapresiasi karena program usulan dilakukan melalui musyawarah di tingkat dusun.



Foto 1. Diskusi untuk melaksanakan kegiatan PkM



Foto 2. Peserta PkM



Foto 3. Narasumber PkM

5. Kesimpulan

Kegiatan PkM yang dilakukan mampu mengedukasi sehingga peserta memiliki pengetahuan dalam manajemen alokasi dana desa. Selain itu, peserta mampu mengevaluasi persoalan dan hambatan dari implementasi dana desa, terutama yang terkait dengan alokasi dana desa. Selain itu, peserta mampu merekonstruksi rekomendasi dalam perbaikan manajemen alokasi dana desa kepada stakeholder dana desa, terutama pemerintah baik dari level kepala desa itu sendiri sampai level pemerintah pusat. Pengembangan dari kegiatan PkM ini dapat menstimulus peningkatan pengetahuan terhadap aparatur desa selanjutnya, terutama yang diadakan rutin untuk peningkatan kapasitas aparatur desa. Selain itu, peserta perlu dilatih terkait dengan kelemahan-kelemahan yang diutarakan dalam evaluasi hasil PkM ini seperti ramainya *copy paste* RKPD dan APBDes, kesalahann administrasi penganggaran yang membuat aparatur desa terlibat masalah hukum, dan masih adanya perbedaan persepsi yang selalu mengutamakan ego individual-jabatan-sektoral.

Ucapan terima kasih

Kegiatan PkM ini terlaksana atas dukungan dan keterlibatan banyak pihak. Senator NTT atau Anggota Komite IV DPD RI, Ny. Hilda Manfe, SE, MM yang mendukung terlaksananya kegiatan ini

melalui dukungan materil disampaikan terimakasih. Demikian juga, tim teknis mahasiswa yang selalu hadir untuk mempersiapkan terlaksananya PkM ini, Fellyanus Haba Ora dan Jacobus Jermias, disampaikan terimakasih.

Referensi

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa (Study of implementation of village finance to support fund village policy). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>
- Alie, J., Riwukore, J. R., & Hawaii, G. R. S. (2022). Contribution of leadership style, competence, and motivation to employee performance in the Badan Keuangan and Aset Daerah Kota Kupang. *Enrichment : Journal of Management*, 12(2), 2452–2464. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i2.546>
- Asmawati, Riwukore, J. R., Alie, M., Yustini, T., & Hutajulu, Y. Y. (2022). The relationship between quotient and employee performance (Study at the Subdistrict Office and District Office in the Kelapa Lima District, Kupang City Government). *Enrichment : Journal of Management*, 12(4), 2963–2973. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i4.703>
- Halim, A., & Adianto. (2021). Strategi pengembangan desa melalui pemanfaatan dana desa di Desa Sako Margasari. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.545>
- Hapiz, A. (2020). Penggunaan teknik evaluasi non tes pada pembelajaran IPS Kelas VI di SD Negeri 1 Pengkelak Mas. *Khatulistiwa: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 24–31. <https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/khatulistiwa/article/view/89>
- Lehoux, P., Poland, B., & Daudelin, G. (2006). Focus group research and “the patient’s view.” *Social Science & Medicine*, 63(8), 2091–2104. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.05.016>
- Mahamurah, D., Kaunang, M., & Sambiran, S. (2017). Optimalisasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa (Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16606>
- Mahyani, A., Suhartono, S., Sartik, D. P., & Widjaya, J. D. (2019). Problematika implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo. *UIR Law Review*, 3(2), 1–10. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(02\).3749](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).3749)
- Praharsi, Y. (2016). Manajemen pengetahuan dan implementasinya dalam organisasi dan perorangan. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 16(1), 77–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jmm.v16i1.7>
- Purnomo, P., & Palupi, M. S. (2016). Pengembangan tes hasil belajar matematika, materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak dan kecepatan untuk siswa kelas V. *Jurnal Penelitian*, 20(2), 151–157. <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/JP/article/view/872>
- Riwukore, J. R., Marnisah, L., Habaora, F., & Yustini, T. (2022). Implementation of one Indonesian data by the Central Statistics Agency of East Nusa Tenggara Province. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.1194>
- Sawaluddin, & Muhammad, S. (2020). Langkah-langkah dan teknik evaluasi hasil belajar pendidikan agama Islam. *Jurnal PTK Dan Pendidikan*, 6(1), 13–24. <https://doi.org/10.18592/ptk.v6i1.3793>
- Sekjend DPD RI. (2022). TOR Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In *Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)* (Issue 1).
- Tambak, S. (2014). Metode ceramah: Konsep dan aplikasi dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam. *Jurnal Tarbiyah*, 21(2), 375–401. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/tar.v21i2.16>